



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 172/Pdt.P/2024/PN Cjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

Aniesyah, bertempat tinggal di Kampung Cibogo III, RT.02/RW.06, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Nomor : 172/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Cibogo III, RT.02/RW.06, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275016012750014 yang tertulis dan terbaca **Aniesyah**, lahir di Brebes, 20 Desember 1975.
3. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203052509061017 yang tertulis dan terbaca **Iam Hamdanah**, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90 tertanggal 7 Mei 1990 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang tertulis dan terbaca **Iam Hamdanah**, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971.
5. Bahwa, oleh karena Kutipan Akta Nikah **Pemohon** hilang, sehingga **Pemohon** melalui anak **Pemohon** melaporkan kehilangan barang ke Kantor Kepolisian Sektor Ciranjang dengan terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK/1009/X/2024/Sek.Ciranjang yang dikeluarkan oleh KA SPKT III atas nama Kepala Kepolisian Sektor Ciranjang tertanggal 14 Oktober 2024.
6. Bahwa, pernikahan **Pemohon** adalah tercatat pada Akta Nomor 49/V/35/PE/90 tertanggal 7 Mei 1990 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor B-57/Kua.10.03.04/Pw.01/9/2024 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang tertanggal 26 September 2024.

7. Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor 474.4/02/Um/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekargalih yang menerangkan telah terjadi perbedaan data antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon.
8. Bahwa, **Pemohon** akan melakukan perbaikan identitas **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis dan terbaca **Aniesyah**, lahir di **Brebes, 20 Desember 1975**, diperbaiki menjadi **Iam Hamdanah**, lahir di **Cianjur, 4 Februari 1971**.
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** mengajukan perbaikan identitas adalah untuk memperbaiki **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** pada Kartu Tanda Penduduk serta untuk kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan.
10. Bahwa, untuk memperbaiki identitas **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Pemohon** memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca **Aniesyah**, lahir di **Brebes, 20 Desember 1975**, diperbaiki menjadi **Iam Hamdanah**, lahir di **Cianjur, 4 Februari 1971**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk perbaikannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**.

Demikian permohonan **Pemohon**, atas terkabulkannya permohonan ini **Pemohon** ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Hal 2 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275016012750014 atas nama Aniesyah, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203052509061017 atas nama Kepala Keluarga Dede Mulyana, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK/1009/X/2024/Sek Ciranjang tertanggal 14 Oktober 2024 perihal kehilangan 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dengan Nomor 49/V/35/PE/90 tanggal 07 Mei 1990 atas nama suami Istri Dede Mulyana dan lam Hamdani, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor B-57/Kua. 10.03.04/Pw.01/9/2024 tertanggal 26 September 2024 atas nama suami Istri Dede Mulyana dan lam Hamdanah, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 474.4/02/Um/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, atas nama lam Hamdanah, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90 tertanggal 7 Mei 1990 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang tertulis dan terbaca lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 April 1971, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/27/Um/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur atas nama Aniesyah, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK/837/IX/2024/Sek Ciranjang tertanggal 23 September 2024 perihal kehilangan 1 (satu) buah Ijazah MI an l'Am Hamdanah dan 1 (satu) buah Pasport an. Pelapor yang dikeluarkan kantor Imigrasi Sukabumi, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SANDI RISMAWAN:

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan

Hal 3 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca Aniesyah, lahir di Brebes, 20 Desember 1975, diperbaiki menjadi lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971;

- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon dalam, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Beda Data, Akta Nikah dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan 1 (satu) buah Ijasah MI an. Pelapor IAM HAMDANAH tertulis dan terbaca lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. SAKSI AHMAD SUSMAN, S.Sos :

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca Aniesyah, lahir di Brebes, 20 Desember 1975, diperbaiki menjadi lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon dalam, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Beda Data, Akta Nikah dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan 1 (satu) buah Ijasah MI an. Pelapor IAM HAMDANAH tertulis dan terbaca lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca Aniesyah,

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Brebes, 20 Desember 1975, diperbaiki menjadi lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3203052509061017 dan Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90 Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275016012750014 atas nama Aniesyah, menunjukkan kalau Pemohon beralamat di Kampung Cibogo III, RT.02/RW.06, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca Aniesyah, lahir di Brebes, 20 Desember 1975, diperbaiki menjadi lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Aniesyah lahir di Brebes, 20 Desember 1975 dalam Kartu Tanda Penduduk adalah satu orang yang sama dengan lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3203052509061017 dan Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90 Pemohon;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan ke Pengadilan sifatnya hanya menyangkut kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*), tanpa ada sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dengan kata lain bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Hal 5 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dikarenakan adanya kepentingan sepihak dari Pemohon yaitu ingin memperbaiki Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca Aniesyah, lahir di Brebes, 20 Desember 1975, diperbaiki menjadi lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3203052509061017 dan Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90 Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : *" Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca Aniesyah, lahir di Brebes, 20 Desember 1975 (vide bukti surat P-1), sedangkan Pemohon ingin memperbaiki Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon menjadi lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3203052509061017 dan Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan kalau dalil-dalil/posita permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan sepihak dari Pemohon tersebut ditambah lagi berdasarkan fakta di persidangan

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kalau Pemohon dengan nama Aniesyah, lahir di Brebes, 20 Desember 1975 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 adalah orang yang sama dengan nama lam Hamdanah, lahir di Cianjur, 4 Februari 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3203052509061017 dan Akta Nikah Nomor 49/V/35/PE/90, sehingga permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut dikabulkan. Oleh karena itu petitum kedua dari Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk perbaikannya. Dengan demikian petitum ketiga dari Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016012750014 tertulis dan terbaca **Aniesyah**, lahir di **Brebes, 20 Desember 1975**, diperbaiki menjadi **lam Hamdanah**, lahir di **Cianjur, 4 Februari 1971**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas **Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk perbaikannya.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Saya **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 November 2024, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.**, Panitera Pengganti dan diadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Asep Saepuloh, S.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp75.000,00; |
| 4. PNBPN | : | Rp40.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp0,00; |
| 6. Sumpah | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp135.000,00; |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)